



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. CHOLIL Bin UNTUNG;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 05 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kalidawu Kec. Ludoyo Kab. Blitar dan tinggal di Stasiun Wonokromo Surabaya (T4);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum walaupun diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM-10 / Eoh.2/-/2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. CHOLIL Bin UNTUNG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. CHOLIL Bin UNTUNG** dengan pidana penjara selama. 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi Pembelian becak pancal wama merah terlampir dalam berkas dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) **dikembalikan kepada** saksi MOHAMMAD KASIM RUSDI,
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-10/Eoh.2/10/2022 tertanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa M. CHOLIL Bin UNTUNG pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. WR. Soepratman Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melihat 1 (satu) buah becak wama merah milik saksi MOHAMMAD KASIM RUSDI yang saat itu saksi MOHAMMAD KASIM RUSDI sedang tertidur di sebelah becakya,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MOHAMMAD KASIM RUSDI, terdakwa segera mengambil becak tersebut dan langsung mengayuhnya pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah berhasil) mengambil becak tersebut kemudian sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menjual becak tersebut kepada Sdr. AWI (Daftar Pencarian Orang) di sekitar Pasar Wonokromo (dekat stasiun)

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MOHAMMAD KASIM RUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 .sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Jl. WR. Soepratman Surabaya;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Becak (pancal) warna merah yang merupakan milik saksi sendiri;
 - Bahwa terdakwa mengambil becak milik saya tersebut dengan cara mudah dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat, mengambil begitu saja becak tersebut karena tidak dikunci / digembok, dimana pada saat itu diparkir dipinggiran jalan;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tertidur tepat didepan becak milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **FEBIAN LASADEWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2021 sekitar jam 11.00 Wib didaerah Waru Sidoarjo;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Aiptu Dedy Tryanto;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Becak (pancal) warna merah yang merupakan milik saksi korban Mohammad Kasim Rusdi;
 - Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil pencurian becak yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Becak (pancal) warna merah milik saksi korban Mohammad Kasim Rusdi tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 .sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Jl. WR. Soepratman Surabaya;
 - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengambil becak milik saksi korban Mohammad Kasim Rusdi tersebut dengan cara mudah dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat, mengambil begitu saja becak tersebut karena tidak dikunci / digembok yang parkir dipinggir jalan;
 - Bahwa setelah diinterogasi, yang dilakukan terdakwa setelah melakukan pencurian terhadap becak tersebut yaitu langsung dinaiki yang kemudian pada pagi harinya dijual di Pasar Jongkok Wonokromo dan dijual kepada Sdr. AWI (DPO) dan sudah laku terjual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. CHOLIL Bin UNTUNG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa pernah ditahan di Polsek Wonokromo dalam perkara pencurian sepeda motor ditahun 2019 dan saya di vonis 1 (satu) tahun ditahan di Lapas Medaeng;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 .sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Jl. WR. Soepratman Surabaya;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah becak wama merah;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap becak tersebut dengan cara awalnya terdakwa melihat 1 (satu) buah becak wama merah milik saksi Mohammad Kasim Rusdi yang saat itu sedang tertidur di sebelah becaknya, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mohammad Kasim Rusdi, terdakwa segera mengambil becak tersebut dan langsung mengayuhnya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil becak tersebut kemudian sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menjual becak tersebut kepada Sdr. AWI (Daftar Pencarian Orang) di sekitar Pasar Wonokromo (dekat stasiun) dan laku sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap becak tersebut untuk dimiliki dan dijual, dan uang hasil penjualannya akan terdakwa kasihkan kepada istrinya yang di Desa (Blitar) untuk digunakan memenuhi keperluan hidup sehari-hari bersama anak-anak dan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ditekan oleh Penyidik atau pihak lain pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi Pembelian becak pancal warna merah;
2. Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah becak wama merah milik saksi Mohammad Kasim Rusdi pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 .sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Jl. WR. Soepratman Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian becak tersebut dengan cara yang awalnya terdakwa melihat 1 (satu) buah becak wama merah milik saksi Mohammad Kasim Rusdi yang saat itu sedang tertidur di sebelah becaknya, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mohammad Kasim Rusdi, terdakwa segera mengambil becak tersebut dan langsung mengayuhnya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil becak tersebut kemudian sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menjual becak tersebut kepada Sdr. AWI (Daftar Pencarian

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) di sekitar Pasar Wonokromo (dekat stasiun) dan laku sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Mohammad Kasim Rusdi mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama M. Cholil Bin Untung yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

- ## Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah becak wama merah milik saksi Mohammad Kasim Rusdi pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 .sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Jl. WR. Soepratman Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian becak tersebut dengan cara yang awalnya terdakwa melihat 1 (satu) buah becak wama merah milik saksi Mohammad Kasim Rusdi yang saat itu sedang tertidur di sebelah becaknya, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mohammad Kasim Rusdi, terdakwa segera mengambil becak tersebut dan langsung mengayuhnya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil becak tersebut kemudian sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menjual becak tersebut kepada Sdr. AWI (Daftar Pencarian Orang) di sekitar Pasar Wonokromo (dekat stasiun) dan laku sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Mohammad Kasim Rusdi mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi Pembelian becak pancal warna merah dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada saksi Mohammad Kasim Rusdi.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mohammad Kasim Rusdi;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. CHOLIL Bin UNTUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi Pembelian becak pancal warna merah;
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Mohammad Kasim Rusdi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 oleh kami : I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H. sebagai Hakim Ketua, R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H. dan IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **08 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WANTIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh RINY NT, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.

TTD.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

WANTIYAH, S.H.